CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyajikan Laporan Keuangan Daerah yang berakhir per 31 Desember 2020 sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah di masa mendatang. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equity)*
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

d. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2020 adalah :

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
r. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi;
s. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
t. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
u. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
v. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
w. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 3.1. Ikhtisar Realiasasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional
- 5.4. Laporan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditetapkan beberapa program prioritas untuk mendorong ketercapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui beberapa program yaitu :

1. **Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
   Meliputi pembinaan dan memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari LPM, KPM, Posyandu, Posyantek, PKK, UKM, Kepling dan Karang Taruna Kelurahan.
2. **Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**
   Dengan tujuan meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan, maka pembinaan secara khusus juga dilakukan terhadap UKM di tiap tiap kelurahan termasuk memberikan stimulan dana atau barang yang dapat digunakan para pelaku UKM di kelurahan untuk dapat mengembangkan usahanya.
3. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**
   Pembinaan yang dilakukan oleh DPMK terhadap lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat di Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan juga akan memberikan semangat kepada masyarakat khususnya melalui masyarakat yang ada di kelurahan untuk dapat berpartisipasi memberikan kontribusi atau swadaya dalam membangun kelurahan.
4. **Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan**
   Pembinaan yang berkelanjutan juga dilakukan terhadap kaum Perempuan yang berperan penting untuk membangun generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berperan menjadi kader untuk membangun kelurahan .

Guna mencapai program prioritas untuk mendorong ketercapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menampung 134 program yang didukung pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mengalokasikan anggaran melalui belanja sebesar Rp4.386.132.382,00

Adapun pencapaian target kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama Tahun Anggaran 2020 disampaikan tersendiri dalam Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2020. Secara umum program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah diagendakan seperti yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2020, telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan dalam pencapaian target melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan;

b. Adanya komitmen untuk melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas;
c. Adanya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan; dan
d. Adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.

Meskipun pelaksanaan pencapaian target kinerja pada program dan kegiatan relatif baik, masih ada ditemui berbagai faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan Tahun 2020, diantaranya :

a. Masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya dalam satu tahun anggaran, atau kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya;
b. Para aparatur belum sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas;
c. Tingkat pelayanan publik masih harus ditingkatkan, baik cakupan pelayanannya maupun kualitas pelayanan; dan
d. Koordinasi antara instansi masih harus ditingkatkan agar pembangunan yang dilakukan lebih bersinergi, efektif dalam tujuan, dan efisien dari aspek keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2020. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp4.386.132.382,00. Secara garis besar ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%	REALISASI 2019 (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4=3/2*	*5*	*6=(3-5)/5*
BELANJA	***4.386.132.382,00***	***4.072.878.693,00***	**92,86**	***4.287.501.105,00***	**(5,00)**
Belanja Operasi	***4.352.382.382,00***	***4.039.128.693,00***	**92,80**	***4.245.925.505,00***	**(4,87)**
Belanja Pegawai	1.877.617.500,00	1.680.911.674,00	89,52	1.637.252.442,00	2,67
Belanja Barang dan Jasa	2.474.764.882,00	2.358.217.019,00	95,29	2.608.673.063,00	(9,60)
Belanja Modal	***33.750.000,00***	***33.750.000,00***	**100,00**	***41.575.600,00***	**(18,82)**
Peralatan dan Mesin	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	41.575.600,00	(18,82)

Berkaitan dengan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebesar Rp4.072.878.693,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.386.132.382,00 atau 92,86%. Dibandingkan Tahun Anggaran 2019, realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp214.622.412,00 atau 5,00% yaitu realisasi belanja sebesar Rp4.287.501.105,00 menjadi sebesar Rp4.072.878.693,00. Dari jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.072.878.693,00 yaitu sebesar Rp33.750.000,00 atau 0,83% diantaranya merupakan belanja untuk menambah aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012, Aparatur pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan khususnya bidang akuntansi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah menyusun sendiri Laporan Keuangannya walaupun masih perlu banyak pembinaan. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Adanya Refocusing APBD Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2020 yang disebabkan oleh pendemi Covid-19 berdampak harus dilakukan pengurangan anggaran di bulan Maret Tahun 2020 sehingga anggaran DPMK juga berkurang sebesar
b. Dengan pengurangan anggaran tersebut menyebabkan sebagian besar target dari program dan kegiatan memiliki realisasi capaian yang menurun.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas akuntansi lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggu terdapat perubahan atas Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 terdapat 31 (tiga puluh satu) OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Kota sebanyak 18 OPD, Badan Daerah Kota sebanyak 3 (tiga) OPD, Kecamatan sebanyak 5 (lima) OPD, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan di Bidang Bencana dan RSUD Dr. H. Kumpulan Pane yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran adalah basis kas yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2020. Pelaksanaan pembukuan menganut azas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Bendahara Pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1.1. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
   Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagi Kas dan Setara Kas.

1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
   Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
b. Investasi Jangka Panjang Permanen
   Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
   a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
   b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
   a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
   b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
   c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR, Dana Bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 3. Penyisihan atas Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Penyisihan (%)
1.	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25
2.	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d 3 Tahun	50
3.	Jatuh tempo pada periode di atas 3 s.d 4 Tahun	75
4.	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Perubahan pos investasi.
g. Dana Bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke Aset Lainnya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya

PENGAKUAN

Piutang diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b. jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan
c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman
   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan
   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c. Kemitraan
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :
a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke daerah;
c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;
d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan

b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
   1) Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.
   5) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria :
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
   1) Umur piutang diatas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
   1) Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria :
   1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure); dan/atau
5) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang diatas 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 2. Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
1	Lancar	0,5
2	Kurang Lancar	10
3	Diragukan	50
4	Macet	100

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
a. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable* value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
   1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
   2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
   3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel*

dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*

PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

Persediaan diakui pada saat :

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

PENGUKURAN

Pencatatan persediaan dilakukan dengan :

a. Metode Perpetual, dilakukan untuk jenis persediaan yang membutuhkan kontrol yang besar yaitu persediaan obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
b. Metode periodik, digunakan untuk persediaan selain obat-obatan yang penggunaannya sulit diidentifikasi. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai FIFO (First In, First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Metode pengakuan beban persediaan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019 masih menggunakan pendekatan beban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya;
f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

f. Nilai perolehan minimum aset tetap yang disajikan dalam neraca (intrakomptabel) sebesar Rp500.000,00 (khusus peralatan dan mesin).

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*capitalization treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
   1) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan.
   2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas.

PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset

tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. biaya perencanaan;
b. biaya lelang;
c. biaya persiapan tempat;
d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan; dan
g. biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya

maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum diperoleh.

Pertukaran Aset *(Exchange of Assets)*

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat

aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dala, kondisi seperti ini, aset tetap yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakam nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah tealah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tarif Umur Ekonomis Aset Tetap

Kelompok	Umur Ekonomis (Tahun)	Penyusutan per tahun
Kelompok 1	2	50 %
Kelompok 2	4	25 %
Kelompok 3	5	20 %
Kelompok 4	8	12,5 %
Kelompok 5	10	10 %
Kelompok 6	20	5 %

Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat asetnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap Lainnya tidak disusutkan secara periodik, penyusutan dilakukan setelah tidak dimanfaatkan lagi.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan *Aset Idle* disusutkan sebagaimana

layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 kecuali tanah dan/atau bangunan dan diatas Rp5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada paragraf 77, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1) penambahan;
2) pelepasan;
3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b. Tanggal efektif penilaian kembali;
c. Jika ada, nama penilai independen;
d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:
a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
   Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
   1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
   2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

a. Asuransi;
b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
e. Retensi.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud;
e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
a. Bangun, Guna, Serah (BGS)
b. Bangun, Serah, Guna (BSG)

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset, *software* dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan

Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Serah Guna yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, BGS/BSG, BOT dan BTO);
d. Informasi lainnya yang penting.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:
a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi

belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
   Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

PENGUKURAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
b. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
c. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      a) Pengurangan pinjaman;
      b) Modifikasi persyaratan utang;
      c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
   3) Biaya pinjaman:
      a) Perlakuan biaya pinjaman;
      b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
      c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO DAN PENDAPTAN LRA

7.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO
2) Pendapatan Transfer-LO
3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO
4) Pendapatan Non Operasional-LO
5) Pos Luar Biasa-LO

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

   Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

   1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
   2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
   3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
   4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
   5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun;

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau perwa) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) **Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas**

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

PENGUKURAN

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan**.**

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

Beban diakui pada:
a. Saat timbulnya kewajiban;
b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan

pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
b. Beban Barang dan Jasa,diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan

tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
b. Beban Transfer
c. Beban Non Operasional
d. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja

untuk melaksanakan suatu aktivitas.

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga
dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :
a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer
Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

   Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

11. KOREKSI KESALAHAN

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan yang tidak berulang;
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.

c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo

kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
    1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

    1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

    2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga,dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah

pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi, dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban tersebut.
b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan.Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan :

a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, p erubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan,tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
b. Fungsi tersebut tetap ada.
c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu

kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan

hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

PENGAKUAN

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

PENGUKURAN

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.

Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
e. Sumber Dana Cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah disajikan dibagian awal laporan ini.

5.1.2 BELANJA

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
4.072.878.693,00	**4.287.501.105,00**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan TA 2020 adalah sebesar Rp4.072.878.693,00 atau 92,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.386.132.382,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp214.622.412,00 atau 5,00% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi adanya peningkatan belanja pegawai dan penurunan belanja barang dan jasa.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan jenisnya menurut SAP.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Operasi	4.352.382.382,00	4.039.128.693,00	92,80	4.245.925.505,00	(4,87)
Belanja Modal	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	41.575.600,00	(18,82)
Jumlah	**4.386.132.382,00**	**4.072.878.693,00**	**92,86**	**4.287.501,105,00**	**(5,00)**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
4.039.128.693,00	**4.245.925.505,00**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp4.039.128.692,00 atau 92,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.352.382.382,00. Dengan demikian, anggaran untuk Belanja Operasi yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp313.253.690,00 atau 7,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp206.796.812,00 atau 4,87%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pegawai	1.877.617.500,00	1.680.911.674,00	89,52	1.637.252.442,00	2,67
Belanja Barang dan Jasa	2.474.764.882,00	2.358.217.019,00	95,29	2.608.673.063,00	(9,60)
Jumlah	**4.352.382.382,00**	**4.039.128.693,00**	**92,80**	**4.245.925.505,00**	**(4,87)**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.680.911.674,00	**1.637.252.442,00**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.394.073.000,00	1.230.280.974,00	88,25	1.209.277.242,00	1,73
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	474.912.000,00	442.000.000,00	93,07	417.991.200,00	5,74
Uang Lembur	8.632.500,00	8.630.700,00	99,98	9.984.000,00	(13,55)
Jumlah	**1.744.344.500,00**	**1.680.911.674,00**	**96,36**	**1.637.252.442,00**	**2,67**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.680.911.674,00 atau 96,36% dari anggaran sebesar Rp1.744.344.500,00. Bila dilihat dari keseluruhan belanja pegawai hampir terealisasi 100%. Hal ini berarti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat merealisasikan anggarannya sesuai perencanaannya. Belanja tambahan penghasilan juga hampir terealisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi belanja pegawai pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp43.659.232,00 atau sebesar 2,67%.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.358.217.019,00	**2.608.673.063,00**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 adalah sebesar Rp2.358.217.019,00 atau 95,29% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.474.764.882,00. Dengan nilai realisasi tersebut, Belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi terhadap total Belanja Operasi sebesar 58,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp250.456.044,00 atau 96,00%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada lampiran 1.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
33.750.000,00	**41.575.600,00**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp33.750.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.33.750.000,00

Dengan demikian, anggaran untuk Belanja Modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp0 atau 0%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020, nilai realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp7.825.600,00 atau 18,82%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Peralatan dan Mesin	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	41.575.600,00	(18,82)
Jumlah	**33,750.000,00**	**33.750.000,00**	**100,00**	**41.575.600,00**	**(18,82)**

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
33.750.000,00	**41.575.600,00**

Realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp33.750.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.750.000,00. Dengan demikian, anggaran Belanja Modal-Peralatan dan Mesin yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp0 atau 0%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019, nilai realisasi pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.825.600,00 atau 18,82%.

5.2. NERACA

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

5.3.1 ASET

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
182.147.274,32	**261.934.114.41**

Aset atau disebut juga dengan Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lain-lain.

Saldo Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp184.147.274,32dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Aset Lancar	1.280.940,32	1.473.488,17	(192.547,85)	(13,06)
2.	Aset Tetap	180.816.334,00	258.410.626,24	(77.594.292,24)	(30,03)
3.	Aset Lainnya	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**184.147.274,32**	**261.934.114,41**	**(77.786.840,09)**	**(29,69)**

Dari tabel di atas menunjukkan saldo aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp184.147.274,32 mengalami penurunan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp261.934.114,41 atau 29,69 % dari saldo Tahun 2019. Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1.280.940,32	**1.473.488,17**

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 1.280.940,32 dan Rp1.473.488,17 terdiri dari :

Dari tabel di atas menunjukkan Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Saldo Aset Lancar pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.280.940,32 atau turun sebesar 13,07% dari saldo Tahun 2019. Rincian Saldo Aset Lancar menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	0,00	400.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp400.000,00 . Tidak ada sisa belanja yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2020.

5.3.1.1.19 Beban Dibayar Dimuka	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	610.840,32	299.438.17

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp610.840,32. Beban Dibayar Dimuka ini timbul karena pembayaran yang masa asuransinya melebihi tahun akuntansi, sehingga adanya hak yang sudah dibayar tetapi belum habis masa penggunaannya ketika tahun akuntansi berakhir. Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 berasal dari premi asuransi barang milik daerah untuk gedung dan aula kantor DPMK. Periode premi asuransi gedung dan aula kantor DPMK ini dimulai dari tanggal 15 Pebruari 2020.

5.3.1.1.20 Persediaan	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	670.100,00	774.050,00

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Barang Pakai Habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berupa alat tulis kantor sebesar Rp670.100,00 per 31 Desember 2020 yang dikelola oleh Penyimpan Barang Daerah pada masing-masing OPD. Rincian persedian ATK TA.2020 dapat dilihat di lampiran 3.

5.3.1.3 Aset Tetap	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
	1.518.888.224,00	1.485.138.224,00

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan. Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Tebing Tinggi disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut.

Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.518.888.224,00dan Rp1.485.138.224,00 Mutasi tambah dan kurang aset tetap selama Tahun 2019 masing-masing sebesar (Rp111.700.169,25) dan (Rp34.105.877,000 Rincian perhitungan mutasi aset tetap pada tabel berikut :

Tabel 9. Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2020

Aset Tetap	Saldo Awal 01 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5 = 2 + 3 – 4
Tanah	43.200.000,00	0,00	0,00	43.200.000,00
Peralatan dan Mesin	1.065.367.124,00	33.750.000,00	0,00	1.099.117.124,00
Gedung dan Bangunan	351.602.900,00	0,00	0,00	351.602.900,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.962.800,00	0,00	0,00	21.962.800,00
Aset Tetap Lainya	3.005.400,00	0,00	0,00	3.005.400,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.485.138.224,00**	**33.750.000,00**	**0,00**	**1.518.888.224,00**
Akumulasi penyusutan	(1.226.727.597,76)	(145.450.169,25)	(34.105.877,00)	(1.338.071.890,00)
Total	**258.410.626,24**	**(111.700.169,25)**	**(34.105.877,00)**	**180.816.334,00**

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
43.200.000,00	**43.200.000,00**

Jumlah Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Nilai tanah Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp43.200.000,00 dan tidak ada penambahan.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.099.117.124,00	**1.065.367.124,00**

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.
Nilai peralatan dan mesin Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.099.177.124,00 dan Rp1.065.367.124,00 Pada peralatan dan mesin ini terdapat mutasi tambah sebesar Rp33.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020

Uraian	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal per 1 Januari 2020	**1.065.367.124,00**
Mutasi Tambah :	
1. Belanja modal	33.750.000,00
Jumlah Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020	**1.099.117.124,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
351.602.900,00	**351.602.900,00**

Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut.

Nilai Gedung dan bangunan Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp.351.602.900,00 dan tidak ada penambahan.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
21.962.800,00	**21.962.800,00**

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp21.962.800,00 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3.005.400,00	**3.005.400,00**

Jumlah tersebut merupakan aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan di atas.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.005.400,00 dan tidak ada penambahan.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
(1.338.071.890,00)	**(1.226.727.597,76)**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp(1.338.071.890,00) dan Rp(1.226.727.597,76) Atas saldo tersebut, terdapat mutasi tambah dan kurang masing-masing sebesar Rp145.450.169,25 dan Rp34.105.877,00, dengan rincian perhitungan mutasi berikut.

Tabel 11. Mutasi Akumulasi Penyusutan TA 2020

Uraian	Tahun 2020 (Rp)
Saldo awal per 1 Januari 2020	**1.226.727.597,76**
Mutasi Tambah :	
Perubahan akumulasi penyusutan yang sifatnya menambahi	66.452.978,25
Beban penyusutan selama TA. 2020	78.997.191,00
Jumlah	
Mutasi Kurang :	
Perubahan akumulasi penyusutan yang sifatnya mengurangi	34.105.877,00
Jumlah	
Jumlah Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2019	**1.338.071.890,00**

Akumulasi penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi diterapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pembulatan tahun keatas.

Daftar penyusutan aset tetap dapat dilihat dalam lampiran 31.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.050.000,00	**2.050.000,00**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.050.000,00 dan Rp2.050.000,00 berasal dar asset lain-lain

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2.050.000,00	**2.050.000,00**

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp2.050.000,00 dan Rp2.050.000,00 Rincian saldo aset lain-lain berasal dari barang rusak berat tahun 2019.

5.3.2 KEWAJIBAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.065.832,00	**807.206,00**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.065.832,00	**807.206,00**

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.065.832,00 dan Rp807.206,00 berasal dari utang beban.

5.3.2.1.3 Utang Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.065.832,00	**807.206,00**

Utang beban per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.065.832,00 dan Rp807.206,00 merupakan utang beban pegawai sebesar Rp 1.239.918,00 dan utang beban jasa kantor tahun 2020 sebesar Rp825.914,00 yang dibayarkan di Tahun 2021 terdiri dari :

1. Utang jasa telepon sebesar Rp39.070,00
2. Utang Jasa air sebesar Rp 147.700,00
3. Utang jasa listrik sebesar Rp 639.144,00

5.3.3 EKUITAS	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	182.081.442,32	**261.126.908,41**

Saldo Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp184.081.442,32 dan Rp261.126.908,41 Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban. Adapun rincian perhitungan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi dalam satu periode pelaporan.

5.4.2 Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	4.119.117.007,85	**4.308.076.754,91**

Beban pemerintah yang diakui TA 2020 sebesar Rp4.119.117.007,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rekapitulasi Beban Selama TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Pegawai	1.682.151.592,00	1.637.252.442,00	44.899.150,00	2,74
2.	Beban Persediaan	699.130.570,00	749.143.740,00	(50.013.170,00)	(6,68)
3.	Beban Jasa	1.207.933.883,85	1.309.462.977,16	(101.529.143,31)	(7,75)
4.	Beban Pemeliharaan	291.207.021,00	36.149.050,00	255.057.971,00	705,57
5.	Beban Perjalanan Dinas	159.696.800,00	477.958.767,00	(318.261.967,00)	(66,59)
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	78.997.191,00	98.109.778,75	(19.112.587,75)	(19,48)
Jumlah		**4.119.117.007,85**	**4.308.076.754,91**	**(188.959.747,06)**	**(4,39)**

5.4.2.1 Beban Pegawai-LO

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.682.151.592,00	**1.637.252.442,00**

Realisasi Belanja Pegawai-LO TA 2020 sebesar Rp1.682.151.592,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Realisasi Beban Pegawai – LO TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.231.520.892,00	1.209.277.242,00	22.243.650,00	1,83
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	442.000.000,00	417.991.200,00	24.008.800,00	5,74
3.	Beban Uang Lembur – LO	8.630.700,00	9.984.000,00	(1.353.300,00)	(13,55)
Jumlah		**1.682.151.592,00**	**1.637.252.442,00**	**44.899.150,00**	**2,74**

Beban pegawai – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.682.151.592,00 merupakan belanja pegawai tidak langsung selama Tahun 2020 dan terdapat pembayaran utang beban pegawai tahun 2020 yang dibayarkan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2020

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.231.520.892,00	1.209.277.242,00	22.243.650,00	1,83
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	442.000.000,00	417.991.200,00	24.008.800,00	5,74
3.	Beban Uang Lembur – LO	8.630.700,00	9.984.000,00	(1.353.300,00)	(13,55)
Jumlah		**1.682.151.592,00**	**1.637.252.442,00**	**44.899.150,00**	**2,74**

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
699.130.570,00	**749.143.740,00**

Realisasi Beban Persediaan TA 2020 sebesar Rp699.130.570,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Bahan Pakai Habis	105.975.600,00	74.975.360,00	31.000.2400,00	41,35
2.	Beban Persediaan Bahan/ Material	104.150.250,00	180.491.310,00	(76.341.060,00)	(42,30)
3.	Beban Cetak dan Penggandaan	151.077.720,00	90.000.150,00	61.077.570,00	67,86
4.	Beban Makanan dan Minuman	91.817.000,00	288.691.000,00	(196.874.000,00)	(68,19)
5.	Beban Pakaian Kerja	0,00	102.187.200,00	102.187.200,00	1,00
6.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	246.110.000,00	12.798.720,00	233.311.280,00	1.822.93
	Jumlah	**699.130.570,00**	**749.143.740,00**	**(50.013.170,00)**	**(6,67)**

Beban persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp699.130.570,00 dan Rp749.143.740,00.

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.207.993.883,85	**1.309.462.977,16**

Realisasi Beban Jasa TA 2020 sebesar Rp1.207.993.883,85,00 dapat dihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Rincian Beban Jasa TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Jasa Kantor	660.756.168.00	677.342.752,00	(16.586.584,00)	(2,44)
2.	Beban Premi Asuransi	426.437.715,85	97.422.025,16	329.015.690,69	337,72
3.	Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang /Parkir	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00
4.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
5.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.838.200,00	5.838.200,00	100,00
6.	Beban kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beban Honorarium PNS-LO	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	100,00
8.	Beban Honorarium Pegawai Honorer-LO	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	100,00
9.	Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	120.800.000,00	441.900.000,00	(321.100.000,00)	(72,66)
	Jumlah	**1.207.993.883,85**	**1.309.462.977,16**	**(101.469.093,31)**	**(7,75)**

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	291.207.021,00	**36.149.050,00**

Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2020 sebesar Rp291.207.021,00 dapat dihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	**291.207.021,00**	36.149.050,00	255.057.971	705,57
	Jumlah	**291.207.021,00**	**36.149.050,00**	**255.057.971**	**705,57**

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	159.696.800,00	**477.958.767,00**

Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2020 sebesar Rp159.696.800,00 dapat dihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Beban Perjalanan Dinas	159.696.800,00	477.958.767,00	(318.261.876)	(66,59)
	Jumlah	**159.696.800,00**	**477.958.767,00**	**(318.261.876)**	**(66,59)**

5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	78.997.191,00	**98.109.778,75**

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 sebesar Rp78.997.191,00 dilakukan terhadap Aset Tetap dan TA 2019 sebesar Rp 98.109.778,75.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun rincian Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk tahun 2020 pada lampiran.

Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun

1.	Ekuitas Awal	261.126.908,41	273.602.558,32	(12.475.649,91)	(4,66)
2.	Surplus/Defisit-LO	(4.119.224.357,85)	(4.278.076.754,91)	158.852.397,06	(3,71)
3.	Koreksi Ekuitas Lainnya	(32.347.101,24)	1.900.000,00	(34.247.101,24)	1.802,47
4.	Ekuitas Antar SKPD	0,00	(24.200.000,00)	(24.200.000,00)	(100,00)
5.	Ekuitas Akhir	182.081.442,32	261.126.908,41	(79.045.466.09)	(30,27)

5.6.1 Ekuitas awal

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
261.126.908,41	**273.602.558,32**

Ekuitas awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp261.126.908,41 merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2019.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(4.119.177.057,85)	**(4.278.076.754,91)**

Tahun anggaran 2020 Laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi mengalami defisit sebesar Rp4.119.177.057,85.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(32.347.101,24)	**(22.300.000,00)**

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp(32.347.101,24) dan Rp(22.300.000,00)

Tabel 20. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1.	Koreksi Ekuitas Lainnya	(32.347.101,24)	1.900.000,00	(34.247.101,24)	1.802,47
2.	Ekuitas Antar SKPD	0,00	(24.200.000,00)	(24.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		**(32.347.101,24)**	**(22.300.000,00)**	**(10.047.101.24)**	**45.05**

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	(32.347.101,24)	**1.900.000,00**

Per 31 Desember 2020 koreksi ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp(32.347.101,24) Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan Tahun 2019 karena barang ekstrakompatabel dan koreksi perubahan kebijakan penyusutan asset tetap. Adapun rincian koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada lampiran di Laporan Perubahan Ekuitas.

5.6.4 Ekuitas Akhir	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	182.034.142,32	**261.126.908,41**

Saldo ekuitas akhir Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp182.034.142,31 dan Rp261.126.908,41

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi terbentuk berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota di bidang Masyarakat dan bidang kelembagaan masyarakat. Peraturan perUndang-Undangan yang menjadi kegiatan operasional bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Perwa No. 16 Tahun 2017.

Visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk jangka waktu 2017-2022 yaitu "***Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, layak, mandiri dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas".*** Visi tersebut mengandung makna mengenai kuatnya komitmen Walikota untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada periode pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dengan penjabaran:

TEBING TINGGI

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Tebing Tinggi dan semua warga yang berkembang hingga sekarang dan berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas fisik dan administratif tertentu yang bersifat sah.

KOTA JASA

Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, keuangan, transportasi, komunikasi dan perkantoran yang didukung dengan fasilitas perkotaan modern dan pelayanan publik yang handal. Tebing Tinggi sebagai kota pelayanan jasa didukung dengan pemerintahan yang professional, bersih, transparan dan akuntabel, didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif dan produktif.

KOTA PERDAGANGAN

Pengembangan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Tebing Tinggi dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Tebing Tinggi sebagai Kota perdagangan harus didukung dengan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif, dan infrastruktur yang akomodatif untuk menunjang kebutuhan infrastruktur Kota perdagangan.

CERDAS

Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota *smart city* berbasis pada penerapan Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat untuk setiap program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik untuk terwujudnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.

LAYAK

Layak memiliki makna bahwa Kota Tebing Tinggi layak dihuni oleh seluruh lapisan masyarakat dari balita hingga lanjut usia (lansia) serta bagi para penyandang disabilitas melalui terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan keasrian dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar perkotaan.

MANDIRI

Mengarahkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembangunan dan penyediaan pelayanan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

SEJAHTERA

Kesejahteraan menjadi landasan sekaligus tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Maknanya adalah bahwa setiap produk dan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sejahtera, yakni suatu masyarakat yang secara materi terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (disparitas).

BERIMAN

Mengarahkan pembangunan Kota dengan karakter serta perilaku masyarakat beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran agamanya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tercipta kesalehan sosial (*religious*) dan tercipta kerukunan antar umat beragama dengan terjalinnya hubungan harmonis antar umat beragama, yang selanjutnya dapat menjadi katalisator pembangunan daerah.

SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memiliki kompetensi unggul di beberapa bidang yang sesuai dengan potensi daerah dan mengupayakan adanya program wajib belajar 12 tahun.

Misi merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan/ditempuh yang berbentuk langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan Visi atau gambaran umum yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang yang telah dipaparkan di atas. Rumusan Misi merupakan penjabaran Visi dengan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi disusun sebagai pedoman atau kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi.

Dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut di atas, maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik.
2. Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

Adapun penjabaran-penjabaran mengenai poin-poin yang ada di dalam Misi tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik."**
   Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat diwujudkan secara professional, taat hukum dan taa asas dengan berbasis pada IT (*Information and Technology*).
2. **Misi "Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan perdagangan."**
   Dalam hal ini pemerintah Kota Tebing Tinggi ingin menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan kota menengah yang menjadi *buffer zone* atau penyangga ekonomi regional dan nasional berbasis pada sektor perdagangan dan jasa di Sumatera Utara dengan melakukan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan RTRW Kota Tebing Tinggi dan memenuhi standar pelayanan perkotaan.
3. **Misi "Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa."**
   Berikut adalah beberapa langkah untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa:
   a. *Meningkatkan Kualitas Pendidikan,* yakni dengan mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter secara terpadu dan terjangkau untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi yang berilmu dan bermoral dengan menjadikan nilainilai agama dan budaya sebagai pedoman untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk atau binneka.
   b. *Meningkatkan Kualitas Kesehatan,* yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas.
   c. *Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),* dengan melakukan pembinaan dan pemngembangan UMKM menjadi usaha formal dan maju sehingga dapat berintegrasi dengan kegiatan ekonomi modern dengan memanfaatkan peluang keterbukaan ekonomi secara global dan regional untuk memperluas pasar-pasar produk unggulan UMKM melalui peningkatan efisiensi dan daya saing UMKM dan koperasi dalam kerangka meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional.
4. **Misi "Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan."**
   Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dengan menyelenggarakan pembangunan kota dan pengelolaan tata ruang berdasarkan prinsip berkelanjutan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan mengembangkan pemukiman sehat dan terjangkau, pengembangan fasilitas pendukung sebagai kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*), pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan fasilitas lainnya meliputi jalan, jembatan, drainase, peningkatan kualitas air minum, perbaikan jaringan transportasi dan utilitas umum lainnya yang modern dan representatif sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Strategi umum yang diambil dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam RPJMD 2017-2022 yakni meliputi:

1. Menciptakan tata kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik melalui peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintahan Kota dalam upaya memberikan

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan Kota Tebing Tinggi. Pemerintahan Kota yang beriman, professional, taat hukum dan taat asas dengan mengedepankan keterbukaan dan partisipatif merupakan gambaran pemerintah yang baik. Prinsip pembangunan berkesinambungan dan juga penerapan informasi teknologi menuju kota cerdas (*smart city*) juga diharapkan menjadi modal dalam mensejahterakan masyarakat, memastikan masyarakat dengan mudah mengakses pelayanan dan menjamin masyarakat dapat memperoleh hak-hak dasarnya.

2. Mendorong dan Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan Jasa dan Perdagangan. Pembangunan kedepan diarahkan untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai *buffer zone* daerah sekitarnya atau bahkan regional Provinsi Sumatera Utara dengan juga mengedepankan aspek pelayanan jasa dibidang Pendidikan; Kesehatan; Pariwisata; dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sektor Jasa MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) juga akan digalakkan sebagai sektor prioritas pembangunan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas, layak, bersih, aman, dan nyaman. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan sebagai penunjang aktivitas dan pelayanan dasar masyarakat seperti penataan sarana dan prasarana, transportasi, pendidikan, kesehatan, drainase, air minum, ruang terbuka hijau, sentra perdagangan dan pariwisata.

BAB VII

PENUTUP

Demikian materi Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan TA 2019 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA. 2020 ini pada dasarnya memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta kinerja keuangan yang mencakup antara lain : (a) pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD TA. 2020 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022; (b) pencapaian kinerja yang dicapai, (c) bagian belanja APBD TA. 2020 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal.

Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan pembangunan Kota Tebing Tinggi akan semakin kompleks dan semakin besar, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta upaya pemenuhan fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, 25 Januari 2021

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN

Dra. SRI WAHYUNI
NIP. 19640626 199007 2 001